

STANDAR PELAYANAN PEREKAMAN, KTP PEMULA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	A. FOTO COPY KARTU KELUARGA (SETELAH TERBIT KK BARU BISA MEMPROSES KTP) B. FOTO COPY AKTA KELAHIRAN C. FOTO COPY IJAZAH D. MELAKUKAN PEREKAMAN (JIKA BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN DATA KTP-EL) DI KANTOR KECAMATAN SESUAI DOMISILI KK YANG BERSANGKUTAN
2.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	A. MENGAMBIL NOMOR ANTREAN B. MENUNGGU PANGGILAN SESUAI DENGAN NOMOR ANTRIAN C. MENYERAHKAN BERKAS PERSYARATAN DAN MEMERIKSA KELENGKAPAN D. MELAKUKAN FOTO, PEREKAMAN IRIS MATA DAN SIDIK JARI E. PENCETAKAN KTP F. MENYERAHKAN KTP ELEKTRONIK
3.	JANGKA WAKTU	1 HARI KERJA
4.	BIAYA/ TARIF	TANPA BIAYA (GRATIS) SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2013, TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG RI NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
5.	PRODUK PELAYANAN	KTP ELEKTRONIK
6.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	WHATSAPP : 08117874255 FACEBOOK : DISDUKCAPIL PALEMBANG INSTAGRAM : disdukcapil_palembang EMAIL : Palembangdisdukcapil@gmail.com